



PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan Cerai Gugat antara:

Rosi Rahayu Binti Zainir, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat Muara Tabun, RT. 003, Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tobin Bin Mansur (Alm), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, alamat Teluk Kayu Putih, RT 03, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto. tertanggal 26 Agustus 2019, telah mengajukan perkara kumulasi isbat nikah dan Cerai Gugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2014 di Desa Muara Tabun, dengan wali nikah Orang Tua Penggugat bernama Zainir dengan disaksikan dua orang saksi yang

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Azra'i dan Sahril dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000,-;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah melakukan pernikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak bernama :
 - a. Reysa Eka Febriza Binti Tobin (Pr) Lahir 05 Februari 2015 (4 Tahun)Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Rosi Rahayu Binti Zainir**) dan Tergugat (**Tobin Bin Mansur (Alm)**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2014 di Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509065010970002 tertanggal 12 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Saksi-saksi

Zainir bin Sargawi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ██████████, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah ██████████ dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi isbat nikah dengan gugat cerai, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok khusus masalah permohonan isbat nikah Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun [REDACTED] di Kecamatan VII Koto, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan sampai sekarang tidak seorang pun yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun [REDACTED] di Kecamatan VII Koto, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat telah dapat diisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 *junkto* pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan fakta yang didengar sendiri dari cerita Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Hakim, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada [REDACTED] di Kecamatan VII Koto;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.HI.,M.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto



Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	716.000,-

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA.Mto